



PUTUSAN

Nomor 04/PID/2014/PT.JBI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ARI ANDI ALIAS ANDI PANU BIN MANSYUR;**
Tempat Lahir : Jambi;
Umur/Tgl.Lahir : 34 tahun / 24 April 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Prof Dr. M. Yamin, SH Lrg. Teratai Rt.14 No.36
Kel. Payo Lebar Kec.Jelutung Kota Jambi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SD (Tidak Tamat);

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 27 Mei 2013 sampai dengan tanggal 15 Juni 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2013 sampai dengan tanggal 24 Juli 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2013 sampai dengan tanggal 28 Juli 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 29 Juli 2013 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2013;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 28 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2013;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 27 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2013;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 26 Nopember 2013 sampai dengan tanggal Desember 2013;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 4 Desember 2013 sampai dengan tanggal 2 Januari 2014;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 3 Januari 2014 sampai dengan tanggal 3 Maret 2014;

Terdakwa didampingi Advokat/ Penasihat Hukum 1. M. Amin, S.H. 2. Damai Idianto, S.H. 3. Cipta Hendra, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2013 nomor 40/SK-PID/MA/XII/2013;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 27 Nopember 2013 nomor 253/Pid.B/2013/PN.Jbi dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum nomor register perkara PDM-18/JBI/07/2013 Terdakwa didakwa sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

Bahwa ia Terdakwa **ARI ANDI Als ANDI PANU Bin MANSYUR** pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2013 sekitar pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di seberang jalan depan Rumah Sakit Baiturahim yaitu di depan parkir Conter Aliang Cell Jl. Prof. DR. M. Yamin, SH RT. 13 Kel. Payo Lebar Kec. Jelutung Kota Jambi atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, secara terbuka dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia yang menyebabkan orang mendapat luka berat, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya ada keributan antara pemuda di tempat tinggal Saksi Dedi Gunawan Situmorang Als Gunawan Bin K. Situmorang yaitu pemuda Lorong Cendana Kel. Solok Sipin Kec. Telanaipura Kota Jambi dengan pemuda Lr. Teratai Kel. Payo Lebar Kota Jambi, kemudian pada waktu sebagaimana tersebut di atas Saksi Dedi Gunawan Situmorang bersama dengan teman-temannya menuju Lr. Teratai dengan menggunakan sepeda motor untuk menanyakan permasalahan tersebut, oleh karena Saksi Dedi Gunawan Situmorang dan teman-temannya dikejar dengan menggunakan parang oleh warga Lr. Teratai yang salah satunya adalah Terdakwa **ARI ANDI Als ANDI PANU Bin MANSYUR** maka Saksi Dedi Gunawan Situmorang dan teman-temannya langsung melarikan diri dan saat itu sepeda motor Saksi Dedi Gunawan Situmorang tertinggal di Lorong Teratai, kemudian Saksi Hapis yang merupakan warga Lorong Teratai mengantarkan sepeda motor tersebut kepada Saksi Dedi Gunawan Situmorang, karena masih ada sepeda motor warga Lorong Cendana yang masih tertinggal di Lorong Teratai maka Saksi Dedi Gunawan Situmorang dan teman-temannya kembali ke Lorong Teratai dan saat itu Saksi Dedi Gunawan Situmorang membawa parang, sesampainya di Lorong Teratai ternyata terdakwa dan Sdr. Nurrahman Als Maman Bin Mansur (DPO) serta beberapa orang lainnya mengejar Saksi Dedi Gunawan dan teman-temannya dengan menggunakan senjata tajam sehingga sempat terjadi perkelahian namun karena yang mengejar Saksi Dedi Gunawan dan teman-temannya cukup banyak sehingga Saksi Dedi Gunawan dan teman-temannya langsung lari ke arah Simpang Pulai, ketika Saksi Dedi Gunawan terus berlari dan sampai di seberang jalan depan Rumah Sakit Baiturahim yaitu depan parkir Conter Aliang Cell terjadi perkelahian antara Saksi Dedi Gunawan dengan terdakwa dan Sdr. Nurrahman Als Maman dengan masing-masing membawa senjata tajam, saat itu terdakwa langsung berputar posisi ke belakang Saksi Dedi Gunawan, lalu terdakwa langsung mengayunkan parangnya ke arah kaki kanan Saksi Dedi Gunawan sehingga berdarah dan Saksi Dedi Gunawan terjatuh ke tanah, dan Sdr. Nurrahman Als Maman masih mengayunkan parang yang dibawanya berkali-kali sehingga mengenai dagu Saksi Dedi Gunawan dan parang tersebut ditangkis oleh Saksi Dedi Gunawan, lalu terdakwa kembali mengayunkan parangnya dan mengenai kaki kanan Saksi Dedi Gunawan kemudian datang Saksi Hapis langsung merangkul Saksi Dedi Gunawan sambil mengatakan "ini anak buah Brem", mendengar perkataan Saksi Hapis maka terdakwa dan Sdr. Nurrahman Als Maman berhenti mengayunkan parangnya, lalu datang warga menolong Saksi Dedi Gunawan sedangkan terdakwa dan Sdr. Nurrahman langsung meninggalkan tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian. Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Nurrahman Als Maman maka Saksi Dedi Gunawan mengalami luka berat dan dirawat di ruang ICU RSUD Rd. Mattaher Jambi sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 25.A/VER/2013 dari RSUD Raden Mattaher Jambi terhadap Saksi Dedi Gunawan dengan pendapat pemeriksaan sebagai berikut :

- Pada dagu dijumpai luka robek dengan ukuran tiga kali empat kali dua senti meter.
- Pada lutut kanan dijumpai luka robek dengan ukuran dua puluh sentimeter.
- Patah tulang terbuka pada Patella (Tulang tempurung) lutut kanan.
- Patah tulang terbuka pada tibia palato dextra comuniti displayed.
- Dilakukan operasi pada tanggal 1 Juni 2013.

Bahwa luka robek dan patah tulang akibat benda tajam.

Perbuatan Terdakwa **ARI ANDI Als ANDI PANU Bin MANSYUR** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-2 KUHP ;

Subsidiair :

Bahwa ia Terdakwa **ARI ANDI Als ANDI PANU Bin MANSYUR** pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2013 sekitar pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di seberang jalan depan Rumah Sakit Baiturahim yaitu di depan parkir Conter Aliang Cell Jl. Prof. DR. M. Yamin, SH RT. 13 Kel. Payo Lebar Kec. Jelutung Kota Jambi atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, secara terbuka dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia yang menyebabkan orang mendapat luka-luka, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya ada keributan antara pemuda di tempat tinggal Saksi Dedi Gunawan Situmorang Als Gunawan Bin K. Situmorang yaitu pemuda Lorong Cendana RT. 02 No. 66 Kel. Solok Sipin Kec. Telanaipura Kota Jambi dengan pemuda Lr. Teratai RT. 14 Kel. Payo Lebar Kota Jambi, kemudian pada waktu sebagaimana tersebut di atas Saksi Dedi Gunawan Situmorang bersama dengan teman-temannya menuju Lr. Teratai dengan menggunakan sepeda motor untuk menanyakan permasalahan tersebut, oleh karena Saksi Dedi Gunawan Situmorang dan teman-temannya dikejar dengan menggunakan parang oleh warga Lr. Teratai yang salah satunya adalah Terdakwa **ARI ANDI Als ANDI PANU Bin MANSYUR** maka Saksi Dedi Gunawan Situmorang dan teman-temannya langsung melarikan diri dan saat itu sepeda motor Saksi Dedi Gunawan Situmorang tertinggal di Lorong Teratai, kemudian Saksi Hapis yang merupakan warga Lorong Teratai mengantarkan sepeda motor tersebut kepada Saksi Dedi Gunawan Situmorang, karena masih ada sepeda motor warga Lorong Cendana yang masih tertinggal di Lorong Teratai maka Saksi Dedi Gunawan Situmorang dan teman-temannya kembali ke Lorong Teratai dan saat itu Saksi Dedi Gunawan Situmorang membawa parang, sesampainya di Lorong Teratai ternyata terdakwa dan Sdr. Nurrahman Als Maman Bin Mansur (DPO) serta beberapa orang lainnya mengejar Saksi Dedi Gunawan dan teman-temannya dengan menggunakan senjata tajam sehingga sempat terjadi perkelahian namun karena yang mengejar Saksi Dedi Gunawan dan teman-temannya cukup banyak sehingga Saksi Dedi Gunawan dan teman-temannya langsung lari ke arah Simpang Pulai, ketika Saksi Dedi Gunawan terus berlari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sampai di seberang jalan depan Rumah Sakit Baiturahim yaitu depan parkir Conter Aliang Cell terjadi perkelahian antara Saksi Dedi Gunawan dengan terdakwa dan Sdr. Nurrahman Als Maman dengan masing-masing membawa senjata tajam, saat itu terdakwa langsung berputar posisi ke belakang Saksi Dedi Gunawan, lalu terdakwa langsung mengayunkan parangnya ke arah kaki kanan Saksi Dedi Gunawan sehingga berdarah dan Saksi Dedi Gunawan terjatuh ke tanah, dan Sdr. Nurrahman Als Maman masih mengayunkan parang yang dibawanya berkali-kali sehingga mengenai dagu Saksi Dedi Gunawan dan parang tersebut ditangkis oleh Saksi Dedi Gunawan, lalu terdakwa kembali mengayunkan parangnya dan mengenai kaki kanan Saksi Dedi Gunawan kemudian datang Saksi Hapis langsung merangkul Saksi Dedi Gunawan sambil mengatakan "ini anak buah Brem", mendengar perkataan Saksi Hapis maka terdakwa dan Sdr. Nurrahman Als Maman berhenti mengayunkan parangnya, lalu datang warga menolong Saksi Dedi Gunawan sedangkan terdakwa dan Sdr. Nurrahman langsung meninggalkan tempat kejadian. Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Nurrahman Als Maman maka Saksi Dedi Gunawan mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 25.A/VER/2013 dari RSUD Raden Mattaher Jambi terhadap Saksi Dedi Gunawan dengan pendapat pemeriksaan sebagai berikut:

- Pada dagu dijumpai luka robek dengan ukuran tiga kali empat kali dua senti meter.
- Pada lutut kanan dijumpai luka robek dengan ukuran dua puluh sentimeter.
- Patah tulang terbuka pada Patella (Tulang tempurung) lutut kanan.
- Patah tulang terbuka pada tibia palato dextra comuniti displayed.
- Dilakukan operasi pada tanggal 1 Juni 2013.

Bahwa luka robek dan patah tulang akibat benda tajam.

Perbuatan Terdakwa **ARI ANDI Als ANDI PANU Bin MANSYUR** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tanggal 23 Oktober 2013 Nomor .Reg.Perk : PDM-18/JBI/07/2013 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARI ANDI Alias ANDI PANU Bin MANSYUR secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengeroyokan yang mengakibatkan luka berat" melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARI ANDI Alias ANDI PANU Bin MANSYUR dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang jenis samurai warna putih stenlis dengan panjang lebih kurang 70 CM, ujung parang runcing dan gagang dililit dengan tali berbahan kain warna hitam dan kuning merk Sekizo ;
 - 1 (satu) buah sarung badik berbahan kayu dililit dengan lakban warna hitam;dirampas untuk dimusnahkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Jambi telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARI ANDI ALS ANDI PANU BIN MANSYUR** dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ KEKERASAN TERHADAP ORANG MENAKIBATKAN LUKA YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA ”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1(satu) bilah parang jenis samurai warna putih stensis dengan panjang lebih kurang 70 CM, ujung parang runcing dan gagang dililit dengan tali berbahan kain warna hitam dan kuning merk Sekizo ;
 - 1 (satu) buah sarung badik berbahan kayu dililit dengan lakban warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan meminta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 4 Desember 2013 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding nomor 253/Pid.B/2013/PN.Jbi dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 5 Desember 2013;

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan meminta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 4 Desember 2013 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding nomor 253/Pid.B/2013/PN.Jbi dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 Desember 2013;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 3 Januari 2014 sampai dengan tanggal 13 Januari 2014 sebagaimana ternyata dari surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas tanggal 3 Januari 2014 nomor W5-UI/08/HK.01/I/2014 dan tanggal 3 Januari 2014 nomor W5-UI/09/HK.01/I/2014;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 27 Nopember 2013 nomor 253/Pid.B/2013/PN.Jbi, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan *primair* dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai penyebutan unsur-unsur tindak pidana, kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan hakim tingkat pertama perlu diperbaiki sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 17 Maret 1976 nomor 10 K/Kr/1975 terdapat kaidah hukum bahwa *Openlijk* dalam naskah asli pasal 170 *Wetboek van Strafrecht* lebih tepat diterjemahkan secara terang-terangan, istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan *openbaar* atau dimuka umum. Secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa adanya perbedaan ancaman pidana yang diatur dalam pasal 170 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pasal 170 ayat (2) ke 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena adanya perbedaan akibat yang ditimbulkan yaitu luka-luka dan luka berat, dalam pasal 170 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengakibatkan luka-luka dan dalam pasal 170 ayat (2) ke 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengakibatkan luka berat, maka unsur-unsurnya adalah barang siapa, dengan terang-terangan dan tenaga bersama, menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hakim tingkat pertama keseluruhan unsur-unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum, karena rumusan unsur-unsur tersebut yang menjadi dasar untuk menentukan rumusan kualifikasi tindak pidananya, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa kualifikasinya adalah melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim tingkat pertama menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan, karena pidana yang dijatuhkan kepada seseorang Terdakwa tidak hanya mendidik Terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tinggi juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi orang lain terutama saksi korban;
2. Terdakwa tidak mengakui terusterang perbuatannya;
3. Terdakwa sudah pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
2. Terdakwa selaku tulang punggung dalam keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 27 Nopember 2013 nomor 253/Pid.B/2013/PN.Jbi haruslah diperbaiki sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan amar putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 (1), (2), pasal 193 (2) b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya perlu diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan berdasarkan pasal 22 (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 21, 27, 193, 241, 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pasal 170 ayat (2) ke - 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 27 Nopember 2013 nomor 253/Pid.B/2013/PN.Jbi mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan serta mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amarnya

berbunyi sebagai berikut;

- Menyatakan Terdakwa ARI ANDI ALS ANDI PANU BIN MANSYUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat";
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi tersebut untuk selebihnya;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Selasa tanggal 11 Pebruari 2014, oleh kami EDDY PANGARIBUAN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, H. IMAM SU'UDI, S.H., M.H. dan SAURASI SILALAH, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 21 Januari 2014 nomor 04/Pen/Pid/2014/PT.Jbi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Pebruari 2014 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Afrilindru, SH. sebagai Panitera Pengganti , tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. IMAM SU'UDI, S.H.,M.H.

EDDY PANGARIBUAN, SH.,M.H.

SAURASI SILALAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

AFRILINDRU, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)